



BAB II

LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN



Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hal Cipta Dilindungi Undang-Undang

Tinjauan Pustaka

Audit dan Akuntan Publik

a. Definisi Auditing dan Akuntan Publik

Audit merupakan bagian terpenting yang tidak dapat dipisahkan dari laporan keuangan, dan sangat diperlukan dalam laporan keuangan perusahaan. Hal ini dikarenakan tujuan dari audit itu sendiri yaitu untuk menguji pernyataan, dan menentukan secara objektif keandalan informasi yang disampaikan oleh manajemen dalam laporan keuangan.

Pengertian auditing menurut Arens dan Loebbecke yang diterjemahkan oleh Amir Abadi Jusuf (2008:15) adalah sebagai berikut :

“Proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi yang dilakukan seorang yang kompeten dan independen untuk dapat menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi dimaksud dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan”.

Menurut Agoes Sukrisno (2008:3) auditing merupakan pemeriksaan secara kritis dan sistematis oleh pihak yang independen terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukung.

Kesimpulan yang dapat diambil dari definisi diatas adalah audit merupakan suatu proses pengujian, proses sistematis, dan pemeriksaan yang dilakukan secara independen dan sistematis terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen beserta bukti-bukti transaksi.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Pengertian akuntan publik itu sendiri menurut Mulyadi (2010:52) adalah akuntan

yang berpraktik dalam kantor akuntan publik yang menyediakan berbagai jasa yang diatur dalam standar profesional akuntan publik, yaitu jasa *auditing*, jasa akuntansi, *review* serta jasa konsultasi. Berbeda dengan pengertian tersebut menurut Sofyan S. Harahap (2009:256) akuntan publik adalah akuntan yang memiliki izin dari Menteri Keuangan atau pejabat yang berwenang untuk menjalankan praktik akuntan publik.

Arens dan Loebbecke yang diterjemahkan oleh Amir Abadi Jusuf (2009:10) mengemukakan bahwa untuk menjadi seorang akuntan publik harus memenuhi beberapa persyaratan, yang diantaranya adalah :

1. Mempunyai gelar sarjana ekonomi.
2. Harus mengikuti ujian Negara akuntansi untuk memperoleh sebutan Akuntan.
3. Mempunyai pengalaman bekerja sebagai auditor pada KAP atau BPK minimal 3 tahun.

Jadi kesimpulannya akuntan publik merupakan suatu profesi yang memiliki independensi dan keahlian khusus serta memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memberikan pelayanan kepada publik dalam bentuk melakukan proses pelaporan keuangan secara transparan dan sesuai dengan standar atau prinsip-prinsip yang diterima umum, dan juga disertakan biaya sebagai imbalan atas jasa yang telah dilakukannya.

b. Jenis-Jenis Audit

Menurut Mulyadi dalam buku “*Auditing*” (2010:30) audit umumnya digolongkan dalam tiga kategori, yaitu :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



“1) Audit Laporan Keuangan

Audit laporan keuangan adalah audit yang dilakukan oleh auditor independen terhadap laporan keuangan yang disajikan oleh kliennya untuk menyatakan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. Dalam laporan audit keuangan ini, auditor independen menilai kewajaran laporan keuangan atas dasar kesesuaiannya dengan standar akuntansi keuangan. Hasil auditing terhadap laporan keuangan tersebut disajikan dalam bentuk tertulis berupa laporan audit, laporan audit ini dibagikan kepada para pemakai informasi keuangan seperti pemegang saham, kreditur dan Kantor Pelayanan Pajak.

2) Audit Kepatuhan

Audit kepatuhan adalah audit yang tujuannya untuk menentukan apakah yang diaudit sesuai dengan kondisi atau peraturan tertentu. Hasil audit kepatuhan umumnya dilaporkan kepada pihak yang berwenang membuat kriteria. Audit kepatuhan banyak dijumpai dalam pemerintahan.

3) Audit Operasional

Audit operasional merupakan *review* secara sistematis kegiatan organisasi, atau bagian daripadanya, dalam hubungan dengan tujuan tertentu. Pihak yang memerlukan audit operasional adalah manajemen atau pihak ketiga. Hasil pemeriksaan audit operasional diserahkan kepada pihak yang meminta dilaksanakannya audit tersebut”.

Agus Soekrisno (2008:9) menggolongkan jenis-jenis audit menjadi empat kategori, yaitu :

“1) Audit Operasional

Suatu pemeriksaan terhadap kegiatan operasi suatu perusahaan, termasuk kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional yang telah ditentukan oleh manajemen untuk mengetahui apakah kegiatan operasi tersebut sudah dilakukan secara efektif, efisien, dan ekonomis.

2) Audit Ketaatan

Pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui apakah perusahaan sudah menaati peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan yang berlaku baik yang ditetapkan oleh pihak interen perusahaan (manajemen, dewan komisaris) maupun pihak eksteren (Pemerintah, Bapepam, Bank Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak dan lain-lain).

3) *Internal Audit* (Pemeriksaan Audit)

Pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan, baik terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen yang telah ditentukan.

4) *Computer Audit*

Pemeriksaan oleh KAP terhadap perusahaan yang memproses data akuntansinya dengan menggunakan EDP (*Electronic Data Processing*)”.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Dapat disimpulkan bahwa jenis-jenis audit ini mempunyai tujuan yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan suatu perusahaan itu sendiri.



c. Jenis-Jenis Auditor

Di dalam dunia praktik dikenal beberapa jenis-jenis auditor, menurut Arens dan Beasley yang diterjemahkan oleh Herman Wibowo (2008:19) jenis-jenis auditor dibagi dalam empat kategori, yaitu :

1) Kantor Akuntan Publik

KAP bertanggung jawab mengaudit laporan keuangan historis yang dipublikasikan oleh semua perusahaan terbuka, kebanyakan perusahaan lain yang cukup besar, dan banyak perusahaan serta organisasi nonkomersial yang lebih kecil. Untuk membedakannya dengan auditor internal KAP sering kali disebut auditor eksternal atau auditor independen.

2) Auditor Pemerintah

Auditor pemerintah merupakan auditor yang dibentuk Negara dan bertugas melakukan audit terhadap instansi-instansi pemerintah. Auditor Negara merupakan lembaga Negara yang independen di luar instansi pemerintah yang bertanggung jawab secara fungsional atas pengawasan terhadap kekayaan atau keuangan Negara.

3) Auditor Pajak

Auditor pajak merupakan auditor yang bekerja pada Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak. Tugas utamanya adalah melaksanakan audit ketaatan para wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya, serta bertanggung jawab atas penerimaan Negara dari sektor perpajakan dan penegakan hukum dalam melaksanakan ketentuan pajaknya.

4) Auditor Internal

Auditor internal merupakan auditor yang berstatus sebagai karyawan instansi swasta dan bekerja untuk kepentingan instansi tersebut dan bertanggung jawab dalam menilai dan mengevaluasi efisiensi dan efektivitas kinerja organisasi tersebut”.

Tujuan Audit

Tujuan audit atas laporan keuangan oleh auditor independen pada umumnya adalah untuk menyatakan pendapat tentang kewajaran, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas yang sesuai dengan



prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Untuk mencapai tujuan ini, auditor perlu menghimpun bukti kompeten yang cukup. Untuk menghimpun bukti kompeten yang cukup, auditor perlu mengidentifikasi dan menyusun sejumlah tujuan audit spesifik untuk setiap akun laporan keuangan.

Dengan melihat tujuan audit spesifik tersebut, auditor akan dapat mengidentifikasi bukti apa yang dapat dihimpun, dan bagaimana cara menghimpun bukti tersebut.

Menurut Mulyadi (2010:11) auditing ditujukan untuk menentukan secara objektif keandalan informasi yang disampaikan oleh manajemen dalam laporan keuangan.

Triyatmoko dalam (<http://triyatmoko.wordpress.com>) menyatakan bahwa :

“Tujuan audit secara menyeluruh adalah untuk menyatakan pendapat tentang apakah laporan keuangan klien telah menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterima secara umum atau dikenal dengan GAAP, dan secara spesifik lebih diarahkan untuk pengujian terhadap pos-pos yang terdapat dalam laporan keuangan yang merupakan asersi manajemen”.

Dari beberapa pernyataan tentang tujuan audit, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan audit adalah untuk menguji pernyataan dan menentukan secara objektif keandalan informasi yang disampaikan oleh manajemen dalam laporan keuangan.

e. Standar Audit

Auditor sangat berkepentingan dengan kualitas jasa yang diberikan, untuk mengukur kualitas pelaksanaan audit maka diperlukan suatu kriteria. Standar audit merupakan salah satu ukuran kualitas pelaksanaan audit. Standar audit yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia mengharuskan auditor menyatakan apakah menurut pendapatnya, laporan keuangan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



berlaku umum di Indonesia dan jika ada, menunjukkan adanya ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya.

Standar auditing yang telah disahkan dan ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia yang tercantum dalam Standar Profesional Akuntan Publik (2007:150.1) terdiri dari 10 yang dikelompokkan kedalam 3 bagian yaitu :

1) Standar Umum

Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama.

2) Standar Pekerjaan Lapangan

Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya. Pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian intern harus dapat diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan. Bukti audit kompeten yang cukup harus dapat diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit.

3) Standar Pelaporan

Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan jika ada ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor. Laporan auditor harus memuat pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan”.

Standar-standar tersebut diatas dalam banyak hal saling berhubungan dan saling bergantung satu dengan lainnya, keadaan yang berhubungan erat dengan penentuan dipenuhi atau tidaknya suatu standar, dapat berlaku juga untuk standar yang lain. Dalam PSA No.01SA seksi 150 menyatakan bahwa “Materialitas” dan



“Risiko Audit” melandasi penerapan semua standar auditing terutama standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan.



2. Profesionalisme

a. Definisi Profesionalisme

Profesionalisme menjadi syarat utama bagi orang yang bekerja sebagai auditor eksternal. Auditor eksternal yang memiliki pandangan profesionalisme yang tinggi akan memberikan kontribusi yang dapat dipercaya oleh para pengambil keputusan. Untuk menjalankan perannya, yang menuntut tanggung jawab yang semakin meluas, auditor eksternal harus mempunyai wawasan yang luas tentang materi-materi yang harus dipertimbangkan sehubungan dengan kompleksitas organisasi dan transaksi yang akan diaudit, agar mampu mendapat gambaran yang selengkapny tentang kondisi dan keadaan klien yang akan diaudit.

Soedijarto (2008:57) mendefinisikan profesionalisme sebagai perangkat atribut-atribut yang diperlukan guna menunjang suatu tugas agar sesuai dengan standar kerja yang diinginkan. Dari pendapat ini, sebutan standar kerja merupakan faktor pengukuran atas bekerjanya seorang atau kelompok orang dalam melaksanakan tugas.

Menurut Arens & Loebbecke yang diterjemahkan oleh Amir Abadi Yusuf (2008:34) menyatakan bahwa :

“Istilah profesionalisme berarti bertanggung jawab untuk perilaku yang lebih dari sekedar memenuhi undang-undang dan peraturan masyarakat sebagai profesional akuntan publik mengakui tanggung jawabnya terhadap masyarakat, terhadap klien dan terhadap rekan seprofesi termasuk untuk berperilaku yang terhormat, sekalipun ini berarti pengorbanan diri pribadi”.



Suharto (2007:45) menjelaskan bahwa Profesional lebih mengisyaratkan suatu

keadaan pada pekerjaan komitmen pada kualitas, dedikasi pada kepentingan klien dan keinginan yang tulus membantu permasalahan yang dihadapi klien.

Dalam pengertian umum, seorang dikatakan profesional jika memenuhi tiga kriteria, yaitu mempunyai keahlian untuk melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya, melaksanakan suatu tugas atau profesi dengan menetapkan standar baku di bidang profesi yang bersangkutan dan menjalankan tugas profesinya dengan mematuhi etika yang telah ditetapkan.

b) Dimensi Profesionalisme

Dalam Penelitian ini konsep profesionalisme yang digunakan adalah konsep untuk mengukur bagaimana para profesional memandang profesi mereka yang tercermin dalam sikap dan perilaku mereka.

Menurut Hall R yang diterjemahkan oleh Syahrir (2006:7) mengembangkan konsep profesionalisme dari level individual yang digunakan untuk profesionalisme eksternal auditor, meliputi lima dimensi :

1) Pengabdian pada profesi

Pengabdian pada profesi dicerminkan dari dedikasi profesionalisme dengan menggunakan pengetahuan dan kecakapan yang dimiliki. Keteguhan untuk tetap melaksanakan pekerjaan meskipun imbalan ekstrinsik kurang. Sikap ini adalah ekspresi dari pencurahan diri yang total terhadap pekerjaan. Pekerjaan didefinisikan sebagai tujuan, bukan hanya sebagai alat untuk mencapai tujuan. Totalitas ini sudah menjadi komitmen pribadi, sehingga kompensasi utama yang diharapkan dari pekerjaan adalah kepuasan rohani, baru kemudian materi.

2) Kewajiban sosial

Kewajiban sosial adalah pandangan tentang pentingnya peranan profesi dan manfaat yang diperoleh baik masyarakat maupun profesional karena adanya pekerjaan tersebut.

3) Kemandirian



Kemandirian dimaksudkan sebagai suatu pandangan seseorang yang profesional harus mampu membuat keputusan sendiri tanpa tekanan dari pihak lain (pemerintah, klien, dan bukan anggota profesi). Setiap ada campur tangan dari luar dianggap sebagai hambatan kemandirian secara profesional.



C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- 4) Keyakinan terhadap peraturan profesi
Keyakinan terhadap profesi adalah suatu keyakinan bahwa yang paling berwenang menilai pekerjaan profesional adalah rekan sesama profesi, bukan orang luar yang tidak mempunyai kompetensi dalam bidang ilmu dan pekerjaan mereka.
- 5) Hubungan dengan sesama profesi
Hubungan dengan sesama profesi adalah menggunakan ikatan profesi sebagai acuan, termasuk didalamnya organisasi formal dan kelompok kolega informal sebagai ide utama dalam pekerjaan. Melalui ikatan profesi ini para profesional membangun kesadaran professional”.

c. Kode Etik Profesional

Kode etik profesional merupakan hal yang paling penting dimiliki oleh setiap para profesional, semua profesi seperti pengajar, dokter, wartawan, pegawai swasta harus memiliki kode etik mereka sendiri-sendiri begitu juga dengan seorang auditor juga harus memiliki kode etik tersebut. Sebelum tahun 1986, etika profesional yang dikeluarkan oleh IAI diberi nama Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia. Dalam kongresnya tahun 1986, nama tersebut dirubah menjadi Kode Etik Akuntan Indonesia.

Pasal-pasal dalam Kode Etik Akuntan Indonesia dibagi menjadi 2 yaitu: Pasal 1 : berisi tentang pasal-pasal yang mengatur perilaku semua anggota akuntan IAI, Pasal 2 : berisi tentang pasal-pasal yang mengatur perilaku semua akuntan publik yang berpraktik dalam profesi akuntan publik.

Dalam kongres ke VII Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yang diadakan di Jakarta bulan September 1998, diadakan beberapa perubahan mengenai Kode Etik yang diantaranya adalah :

- 1) Komite Kode Etik tidak ada lagi di struktur organisasi IAI
- 2) Kerangka kode Etik IAI menjadi :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- a) Prinsip Etika
- b) Aturan Etika
- c) Interpretasi Aturan Etika
- d) Tanya dan Jawab

3) Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Prinsip etika profesi yang merupakan landasan perilaku etika profesional terdiri atas delapan butir prinsip, diantara sebagai berikut :

- a) Tanggung Jawab Profesi
- b) Kepentingan Umum (Publik)
- c) Integritas
- d) Obyektifitas
- e) Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional
- f) Kerahasiaan
- g) Perilaku Profesional
- h) Standar Teknis

Seorang auditor bisa dikatakan profesional apabila telah memenuhi dan mematuhi standar-standar kode etik yang telah ditetapkan oleh IAI, antara lain :

- 1) Prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh IAI yaitu standar ideal dari perilaku etis yang ditetapkan oleh IAI seperti dalam terminologi filosofi.
- 2) Peraturan perilaku seperti standar minimum perilaku etis yang ditetapkan sebagai aturan khusus yang merupakan suatu keharusan.
- 3) Inteprestasi peraturan perilaku tidak merupakan keharusan, tetapi para praktisi harus memahaminya.



- 4) Ketetapan etika seperti seorang akuntan publik wajib untuk harus tetap memegang teguh prinsip kebebasan dalam menjalankan proses auditnya, walaupun auditor dibayar oleh klien.

Prinsip etika mengikat seluruh anggota IAI, dan merupakan produk kongres.

Aturan etika mengikat kepada anggota kompartemen dan merupakan rapat anggota kompartemen, di mana aturan etika tidak boleh bertentangan dengan prinsip etika.

Interpretasi aturan etika merupakan interpretasi yang dikeluarkan oleh Badan yang dibentuk oleh kompartemen setelah memperhatikan tanggapan dari anggota dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya, dan berguna sebagai panduan dalam penerapan

Aturan Etika, tanpa dimaksudkan untuk membatasi lingkup dan penerapannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBI KKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBI KKG.

3. Materialitas

a. Definisi Materialitas

Materialitas merupakan suatu konsep penting dalam audit laporan keuangan, dan sangat mempengaruhi penerapan standar auditing, khususnya standar pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan. Dalam hal ini sangat penting bagi auditor untuk mempertimbangkan materialitas dan resiko audit yang nantinya akan digunakan dalam menentukan sifat atau jenis, waktu, dan luas prosedur audit. Selain itu auditor juga perlu mempertimbangkan materialitas dalam melakukan evaluasi atas temuan yang diperoleh melalui penerapan prosedur audit tersebut. Penggunaan konsep materialitas dalam audit terdefinisi dalam laporan audit bentuk baku.

Sukrisno (2008:100) menyatakan bahwa :

“Materialitas adalah besarnya nilai yang dihilangkan atau salah saji informasi akuntansi, dilihat dari keadaan yang melingkupinya, yang mungkin dapat mengakibatkan perubahan



pengaruh terhadap pertimbangan orang yang meletakkan kepercayaan atas informasi tersebut karena adanya penghilangan atau salah saji tersebut”.

Definisi materialitas tersebut mengharuskan auditor untuk mempertimbangkan baik keadaan yang berkaitan dengan entitas maupun kebutuhan pihak yang akan meletakkan kepercayaannya atas laporan keuangan auditan. Oleh karena itu, maka auditor mempunyai tanggung jawab dalam menetapkan apakah suatu laporan keuangan itu salah saji dalam jumlah yang material.

Alan J. Winter dalam FASB (*The Financial Accounting Standard Boards*) yang diterjemahkan oleh Sugiyarto (2009:159) menjelaskan materialitas sebagai berikut :
“Penghilang atau salah saji suatu item dalam laporan keuangan adalah materil, jika dalam keadaan tertentu besarnya item tersebut mungkin dapat menyebabkan pertimbangan orang yang *reasonable* akan berubah atau terpengaruh akan adanya pencantuman atau peniadaan informasi akuntansi yang ada dalam laporan keuangan tersebut”.

Berdasarkan beberapa penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa materialitas adalah besarnya salah saji informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi keputusan para pemakai informasi. Dalam standar Auditing seksi 312 mengenai “Resiko Audit dan Materialitas dalam pelaksanaan audit” mengharuskan auditor untuk mempertimbangkan materialitas dalam :

- 1) Perencanaan audit
- 2) Mengevaluasi akhir apakah laporan keuangan secara keseluruhan disajikan secara wajar sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Auditor harus mempertimbangkan materialitas untuk merencanakan audit dan merancang prosedur audit. Dengan mempertimbangkan materialitas, auditor dapat merancang prosedur audit secara efisien dan efektif. Selain itu auditor perlu



mempertimbangkan materialitas pada saat akan mengeluarkan pendapat, karena material atau tidaknya suatu kondisi akan membedakan pendapat yang akan diberikan.

b. Tingkat Materialitas

Pada dasarnya tingkat materialitas merupakan hal yang penting yang harus diketahui dan dipahami oleh seorang auditor, karena jika jumlah salah saji sangat material maka akan mempengaruhi laporan keuangan secara keseluruhan. Berikut adalah tabel 2.1 mengenai hubungan antara materialitas dengan berbagai jenis pendapat auditor.

Tabel 2.1

Hubungan antara Materialitas dengan Berbagai Jenis Pendapat Auditor

Tidak Material	Keputusan biasanya tidak berpengaruh	Wajar tanpa pengecualian
Material	Keputusan biasanya berpengaruh jika informasi yang dimaksud penting terhadap keputusan yang akan diambil. Laporan keuangan keseluruhan dianggap disajikan secara wajar	Wajar dengan pengecualian
Sangat Material	Sebagian besar dari seluruh keputusan yang didasarkan pada laporan keuangan akan sangat terpengaruh	Pernyataan tidak memberi pendapat atau pendapat tidak wajar

Sumber : Auditing, Arrens dan Loebbecke (2008:43)

c. Langkah-langkah Penerapan Materialitas

Dalam praktik, auditor sering tidak mengetahui siapa pemakai informasi laporan keuangan dan keputusan apa yang akan mereka ambil berdasarkan laporan keuangan

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
- Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



tersebut. Auditor mengikuti lima langkah yang saling terkait erat dalam menerapkan materialitas, Arens dan Beasley yang diterjemahkan oleh Herman Wibowo (2008:319)

menunjukkan lima langkah dalam menerapkan materialitas tersebut yaitu sebagai berikut :

- Langkah 1: Tentukan pertimbangan awal mengenai tingkat materialitas.
- Langkah 2: Alokasikan pertimbangan awal mengenai tingkat materialitas kedalam segmen.
- Langkah 3: Estimasi total salah saji dalam segmen.
- Langkah 4: Estimasi salah saji gabungan.
- Langkah 5: Bandingkan estimasi gabungan dengan pertimbangan awal”.

Dari lima langkah tersebut, langkah pertama dan kedua yaitu menentukan pertimbangan awal mengenai materialitas dan mengalokasikan pertimbangan awal materialitas kedalam segmen merupakan penentu untuk merencanakan luasnya pengujian dalam perencanaan dan perancangan pengujian audit. Sedangkan tiga langkah terakhir yaitu mengestimasi total salah saji dalam segmen, estimasi salah saji gabungan, dan membandingkan estimasi gabungan dalam pertimbangan awal berguna untuk mengevaluasi hasil dari penerapan tingkat materialitas.

Tujuan penerapan materialitas ini adalah untuk membantu auditor merencanakan pengumpulan bahan bukti yang cukup. Jika auditor menetapkan jumlah yang rendah maka lebih banyak bahan bukti yang harus dikumpulkan dari pada jumlah yang tinggi, begitu juga sebaliknya.

4. Hubungan Antara Profesionalisme dengan Pertimbangan Tingkat Materialitas

Materialitas dan risiko audit dipertimbangkan oleh auditor pada saat perencanaan dan pelaksanaan audit atas laporan keuangan berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Badan Akuntan Indonesia (IAI) sebagai berikut :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

© Himpunan Ilmiah IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)



“1) Risiko audit dan materialitas, bersama dengan hal-hal lain perlu dipertimbangkan dalam menentukan sifat, saat dan luas prosedur audit serta dalam mengevaluasi hasil prosedur tersebut.

2) Laporan keuangan mengandung salah saji material apabila laporan keuangan tersebut mengandung salah saji yang dampaknya secara individual maupun keseluruhan cukup signifikan sehingga dapat mengakibatkan laporan keuangan tidak disajikan secara wajar, dalam hal semua yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum, salah saji dapat terjadi sebagai akibat penerapan yang keliru prinsip akuntansi tersebut, penyimpangan fakta, atau dihilangkannya informasi yang diperlukan.

3) Dalam mengambil kesimpulan mengenai materialitas dampak suatu salah saji, secara individual ataupun keseluruhan, auditor umumnya harus mempertimbangkan sifat dan jumlahnya dalam hubungan dengan sifat dan nilai pos laporan keuangan yang sedang diaudit. Sebagai contoh, suatu jumlah yang material atas laporan keuangan suatu satuan usaha mungkin tidak cukup material bagi satuan usaha yang lain yang mempunyai ukuran dan sifat yang berbeda. Begitu juga apa yang dipandang material untuk laporan keuangan suatu satuan usaha dapat pula berubah dari suatu periode ke periode yang lain.

4) Pertimbangan auditor mengenai materialitas merupakan pertimbangan profesional dan dipengaruhi persepsi auditor atas kebutuhan orang yang memiliki pengetahuan memadai dan yang akan meletakkan kepercayaan terhadap laporan keuangan. Pertimbangan mengenai materialitas yang digunakan auditor dihubungkan dengan keadaan sekitarnya dan mencakup pertimbangan kualitatif dan kuantitatif”.

Sebagai auditor profesional dalam melaksanakan proses audit dan penyusunan laporan keuangan, seorang auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama. Untuk dapat melaksanakan pekerjaan secara profesional maka auditor harus membuat perencanaan audit sebelum memulai proses audit. Didalam perencanaan audit auditor diharuskan untuk menentukan tingkat materialitas awal, sehingga secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa semakin seorang auditor itu profesional maka semakin auditor tersebut tepat dalam menentukan tingkat materialitas. Profesionalisme auditor tersebut dapat diukur melalui : pengabdian auditor terhadap profesi, kesadaran auditor akan kewajiban sosial, kemandirian, keyakinan terhadap peraturan profesi, dan hubungan dengan sesama profesi.

1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruhnya karena tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karena tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



5. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

Judul	Pengaruh Profesionalisme Auditor dan Etika Profesi Auditor terhadap Pertimbangan tingkat materialitas
Nama Peneliti	Iriyadi & Vannywati
Tahun Penelitian	2011
Objek yang diteliti	155 Kantor Akuntan Publik di wilayah Jakarta.
Variabel Dependen	Pertimbangan tingkat materialitas
Variabel Independen	Profesionalisme Auditor dan Etika Profesi Auditor
Model	Regresi Linear Berganda
Alat Analisis	Program Software SPSS
Hasil Penelitian	Profesionalisme Auditor mempunyai pengaruh sebesar 50,7% terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Etika Profesi Auditor mempunyai pengaruh sebesar 75% terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Profesionalisme Auditor dan Etika Profesi Auditor secara bersama-sama mempunyai pengaruh sebesar 77,3% terhadap pertimbangan tingkat materialitas.
Sumber	Jurnal Ilmiah Ranggagading Volume 11. No.2, Oktober 2011:75-81

© Hak cipta milik Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Judul	Analisis Pengaruh Profesionalisme terhadap tingkat materialitas dalam proses pengauditan laporan keuangan.
Nama Peneliti	Marfin Sinaga & Jaka Isgiyarta
Tahun Penelitian	2012
Objek yang diteliti	61 responden Auditor eksternal yang bekerja di KAP di kota Semarang.
Variabel Dependen	Tingkat materialitas dalam pengauditan laporan keuangan.
Variabel Independen	Profesionalisme
Model	Regresi Linear Berganda
Alat Analisis	Program Software SPSS
Hasil Penelitian	Terdapat korelasi yang positif antara variabel profesionalisme auditor dengan pertimbangan tingkat materialitas, antara dimensi pengabdian pada profesi, kemandirian dan hubungan dengan sesama profesi dengan variabel tingkat materialitas.
Sumber	Diponegoro Journal Of Accounting <i>Volume 1, Nomor 2, Tahun 2012, Halaman 1-10</i> http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting

Judul	Analisis hubungan antara Profesionalisme Auditor dengan pertimbangan tingkat Materialitas dalam Proses Pengauditan Laporan Keuangan.
Nama Peneliti	Reni Yendrawati
Tahun Penelitian	2008
Objek yang diteliti	45 responden Akuntan atau lulusan jurusan Akuntansi yang bekerja di KAP di wilayah Yogyakarta.
Variabel Dependen	Pertimbangan Materialitas
Variabel Independen	Profesionalisme Auditor
Model	Korelasi dan Regresi Linear Berganda
Alat Analisis	Program Software SPSS
Hasil Penelitian	Dari 5 Dimensi Profesionalisme Auditor: yaitu pengabdian terhadap profesi, kewajiban sosial, kemandirian, keyakinan terhadap profesi dan hubungan sesama profesi yang berhubungan signifikan terhadap pertimbangan tingkat materialitas adalah hanya dimensi keyakinan terhadap profesi. Sedangkan dimensi yang tidak mempunyai hubungan signifikan. Terdapat korelasi yang positif antara dimensi keyakinan terhadap profesi dengan pertimbangan tingkat materialitas. Korelasi positif tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi profesionalisme seorang auditor maka akan semakin tepat pertimbangan auditor terhadap materialitas dalam pengauditan

Hak Cipta Ditindungi Undang-Undang

Hak Cipta Ditindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



	laporan keuangan
Sumber	Jurnal Fenomena Vol. 6 No. 1 Maret 2008

C

Judul	Pengaruh Sikap Profesionalisme Internal Auditor terhadap Peranan Internal Auditor dalam Pengungkapan Temuan Audit.
Nama Peneliti	Bachtiar Asikin
Tahun Penelitian	2006
Objek yang diteliti	Internal Auditor
Variabel Dependen	Peran Internal Auditor
Variabel Independen	Sikap Profesionalisme Internal Auditor
Model	Korelasi dan Regresi Linear Berganda
Alat Analisis	Program Software SPSS
Hasil Penelitian	Sikap profesionalisme internal auditor diukur dari kode etik dan sikap objektif, dimana kode etik dikeluarkan oleh IIA (Institute of Internal Auditor). Sedangkan sikap objektif para internal auditor ditunjukkan dengan melakukan penugasan staf yang dirotasikan secara periodik serta diadakannya pemeriksaan atas laporan audit sebelum audit tersebut dikeluarkan yang dilakukan oleh supervisor, asisten manajer dan corporate audit.
Sumber	Jurnal Bisnis, Manajemen dan Ekonomi, Volume 7 Nomor 3 Februari 2006

Judul	Pengaruh Profesionalisme, Pengetahuan Mendeteksi Kekeliruan, dan Etika Profesi Terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas Akuntan Publik
Nama Peneliti	Arleen Herawaty & Yulis Kurnia Santoso
Tahun Penelitian	2009
Objek yang diteliti	Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar pada Direktori Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) 2008 di wilayah Jakarta dengan akuntan publik yang bekerja di KAP dijadikan sebagai responden.
Variabel Dependen	Pertimbangan Tingkat Materialitas
Variabel Independen	Profesionalisme, Pengetahuan Mendeteksi Kekeliruan, dan Etika Profesi
Model	Korelasi dan Regresi Linear Berganda
Alat Analisis	Program Software SPSS
Hasil Penelitian	Hasil temuan ini mengindikasikan bahwa profesionalisme, pengetahuan auditor dalam mendeteksi kekeliruan dan etika profesi berpengaruh secara positif terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam proses audit laporan keuangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hasil Penelitian Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Sumber	Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol 11. No. 1 Mei 2009: 13-20
--------	--

Judul	Pengaruh Profesionalisme Auditor terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas Audit atas Laporan Keuangan.
Nama Peneliti	Febrianty
Tahun Penelitian	2012
Objek yang diteliti	23 responden auditor pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Sumbagsel.
Variabel Dependen	Pertimbangan Tingkat Materialitas Audit
Variabel Independen	Profesionalisme Auditor
Model	Korelasi dan Regresi Linear Berganda
Alat Analisis	Program Software SPSS
Hasil Penelitian	Secara parsial, Dimensi Profesionalisme pengabdian pada profesi, kemandirian auditor eksternal, dan hubungan dengan sesama rekan seprofesi tidak berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam proses pengauditan laporan keuangan oleh auditor KAP. Sedangkan Dimensi profesionalisme kewajiban sosial Auditor Eksternal dan Keyakinan pada profesi berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam proses pengauditan laporan keuangan oleh auditor KAP.
Sumber	JURNAL EKONOMI DAN INFORMASI AKUNTANSI (JENIUS). <i>Pengaruh Profesionalisme Auditor Terhadap Pertimbangan Tingkat Matrealitas Audit Atas Laporan Keuangan</i> VOL. 2 NO. 2 MEI 2012.

© Himpunan Ilmiah EKONOMI DAN INFORMATIKA Kwik Kian Gie
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

B Kerangka Pemikiran

Profesionalisme auditor adalah variabel X yang mempengaruhi proses pengauditan laporan keuangan sebagai variabel Y yang merupakan variabel yang di pengaruhi. Gambaran seseorang yang profesional dalam profesi eksternal auditor oleh Hall. R (2006) dicerminkan kedalam lima dimensi, yaitu : pengabdian pada profesi, kewajiban sosial,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



kemandirian, kepercayaan terhadap peraturan profesi dan hubungan dengan rekan seprofesi.

Berdasarkan lima dimensi tersebut, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengaruh pengabdian pada profesi sebagai unsur profesionalisme terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam proses pengauditan laporan keuangan. Profesi merupakan jenis pekerjaan yang memenuhi beberapa kriteria, sedangkan profesionalisme merupakan suatu atribut individual yang penting tanpa melihat suatu pekerjaan merupakan suatu profesi atau tidak. Sebagai profesional, akuntan publik mengakui tanggung jawabnya terhadap masyarakat, terhadap klien dan terhadap rekan seprofesi termasuk untuk berperilaku yang terhormat, sekalipun ini merupakan pengorbanan pribadi.
2. Pengaruh kewajiban sosial sebagai unsur profesionalisme terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam proses pengauditan laporan keuangan. Kewajiban sosial merupakan suatu pandangan tentang pentingnya peranan profesi serta manfaat yang diperoleh baik masyarakat maupun profesional karena adanya pekerjaan tersebut. Kesadaran auditor tentang peran profesinya di masyarakat akan menumbuhkan sikap mental untuk melakukan pekerjaan sebaik mungkin.
3. Pengaruh kemandirian sebagai unsur profesionalisme terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam proses pengauditan laporan keuangan. Kemandirian merupakan suatu pandangan seseorang yang profesional harus mampu membuat keputusan sendiri tanpa tekanan dari pihak lain (pemerintah, klien, mereka yang bukan anggota profesi). Pertimbangan-pertimbangan yang dibuat harus benar-benar berdasarkan pada kondisi dan keadaan yang dihadapi dalam proses pengauditan. Semakin tinggi kemandirian diharapkan akan menghasilkan pertimbangan tingkat materialitas dengan lebih baik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



4. Pengaruh kepercayaan terhadap profesi sebagai unsur profesionalisme terhadap


pertimbangan tingkat materialitas dalam proses pengauditan laporan keuangan. Kepercayaan terhadap profesi merupakan suatu keyakinan bahwa yang paling berwenang menilai pekerjaan profesional adalah rekan sesama profesi, bukan orang luar yang tidak mempunyai kompetensi dalam bidang ilmu dan pekerjaan auditor. Bila yang menilai pekerjaan mempunyai pengetahuan yang sama, maka kesalahan akan dapat diketahui. Semakin tinggi keyakinan pada profesi diharapkan akan menghasilkan pertimbangan tingkat materialitas dengan lebih baik.

Pengaruh hubungan dengan rekan seprofesi sebagai unsur profesionalisme terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam proses pengauditan laporan keuangan. Hubungan dengan rekan seprofesi merupakan penggunaan ikatan profesi sebagai saluran, termasuk didalamnya organisasi formal dan kelompok kolega informal sebagai role utama dalam pekerjaan. Melalui ikatan profesi ini para profesionalisme membangun kesadaran profesional. Dengan banyaknya tambahan masukan akan menambah akumulasi pengetahuan auditor sehingga dapat lebih bijaksana dalam membuat perencanaan dan pertimbangan dalam proses pengauditan.

Skema kerangka pemikiran dapat digambarkan pada gambar 2.3 berikut :

Gambar 2.3

Kerangka Pemikiran



© Hak cipta milik IBI KKG Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian (dan Gie)

Hak Cipta Ditindungi Undang-Undang

1. ~~P~~erang mengutip ~~S~~ebagian atau seluruh karya tulis ini ~~T~~anpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. ~~P~~engutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. ~~P~~engutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. ~~D~~ilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C. Hipotesis

Penelitian yang akan dilakukan mengambil hipotesis penelitian sebagai berikut:

- Ha1** : Terdapat pengaruh signifikan secara positif pengabdian pada profesi sebagai unsur profesionalisme terhadap pertimbangan tingkat materialitas.
- Ha2** : Terdapat pengaruh signifikan secara positif kewajiban sosial sebagai unsur dari profesionalisme terhadap pertimbangan tingkat materialitas.
- Ha3** : Terdapat pengaruh signifikan secara positif kemandirian sebagai unsur dari profesionalisme terhadap pertimbangan tingkat materialitas.
- Ha4** : Terdapat pengaruh signifikan secara positif kepercayaan terhadap peraturan profesi sebagai unsur dari profesionalisme terhadap pertimbangan tingkat materialitas.
- Ha5** : Terdapat pengaruh signifikan secara positif hubungan dengan rekan seprofesi sebagai unsur dari profesionalisme terhadap pertimbangan tingkat materialitas.

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

Ha Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.